

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan data Direktorat Jendral Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272,23 juta jiwa pada Juni 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 236,53 juta jiwa (86,88%) beragama Islam, artinya mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.¹ Sebagai negara dengan mayoritas muslim, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Hal ini seharusnya bisa menjadi tolak ukur dalam pemberdayaan masyarakat agar lebih sejahtera dan terhindar dari jurang kemiskinan yakni dengan memaksimalkan pengelolaan zakat dan pemberdayaan zakat guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, studi dan kajian tentang hukum Islam juga mengalami perkembangan, diantaranya dalam masalah zakat. Di zaman sekarang, zakat tidak hanya meliputi zakat pertanian, peternakan, perdagangan, tetapi juga meliputi zakat perusahaan, zakat saham dan zakat profesi atau penghasilan. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal melalui suatu keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang telah memenuhi nishab atau batasan minimum untuk berzakat.²

¹ Databoks, *Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam*, [Online] Diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30> tanggal 06 Oktober 2021, Pukul 06.20 WIB.

² Kota Tasikmalaya, Pasal 1 Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2018 tentang *Tata Cara Pengumpulan dan Penyetoran Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah dari Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya*.

Zakat profesi ditetapkan hukumnya berdasarkan perluasan cakupan makna lafadz yang terdapat dalam Firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah Sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan Sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”³

Kalimat “Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik” dalam ayat diatas pada dasarnya bersifat umum, namun ulama kemudian membatasi pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atau harta yang wajib dizakatkan, yakni harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan. Untuk menetapkan zakat profesi, lafadz umum tersebut dikembalikan kepada keumumannya sehingga cakupannya meluas meliputi segala usaha yang halal yang menghasilkan uang atau kekayaan bagi setiap muslim. Dengan demikian zakat profesi dapat ditetapkan hukumnya wajib berdasarkan keumuman ayat di atas.⁴

³ Departemen Agama RI, *Al- Aliyy (Al-Quran dan Terjemahnya)*, (Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 35.

⁴ Qodariah Barkah, DKK, *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf* (Jakarta: Prenamedia Group, 2020), hlm. 119.

Ketentuan mengenai zakat profesi di Indonesia mengacu pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat Pasal 4 ayat 2 huruf h (Pendapatan dan Jasa) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama No 52 tahun 2014 tentang syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan untuk Usaha Produktif.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa BAZNAS dibentuk oleh pemerintah dalam tugas melaksanakan kewenangan pengelolaan zakat secara nasional. Kewenangan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara nasional tersebut meliputi 4 (empat) fungsi yang secara spesifik dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, sebagai berikut: (a) fungsi perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (b) fungsi pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (c) fungsi pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan (d) fungsi pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat (Pasal 7).⁶

Mengingat potensi zakat yang sangat besar di Jawa Barat, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengimbau kepada para kepala daerah di Jawa Barat untuk menerbitkan peraturan bupati atau wali kota yang menjadi payung hukum pemungutan zakat di daerahnya masing-masing.⁷

⁵ PUSKAS BAZNAS, *Official News : Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Zakat Profesi*, (Jakarta: BAZNAS, 2020) hlm. 1.

⁶ Puskas BAZNAS, *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta: BAZNAS, 2017), hlm. 32.

⁷ Uu Rujhanul Ulum, *Potensi Zakat Trilliuman, Kepala Daerah Diminta Keluarkan Aturan Soal Penarikan*, [Online] Diakses melalui <https://www.merdeka.com> tanggal 11 September 2021, Pukul 20.35 WIB.

Menindak lanjuti hal tersebut pemerintah Kota Tasikmalaya memfasilitasi penghimpunan zakat melalui Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penyetoran Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah dari Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam pengumpulan dan penyetoran Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah bagi Pejabat Negara dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional di tingkat Daerah.⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan amil di BAZNAS Kota Tasikmalaya, disebutkan bahwa jumlah penghimpunan dana ZIS dalam lima tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut:⁹

Tabel 1.1

Penghimpunan Dana ZIS Tahun 2016 – 2020 BAZNAS Kota Tasikmalaya

Tahun	Jumlah Penghimpunan	Target Penghimpunan
2016	Rp. 3.013.564.872	-
2017	Rp. 3.253.815.661	-
2018	Rp. 4.294.602.449	Rp. 20.210.000.000
2019	Rp. 5.697.257.153	Rp. 12.650.000.000
2020	Rp. 4.226.078.438	Rp. 24.850.000.000

Sumber : BAZNAS Kota Tasikmalaya 2021

⁸Kota Tasikmalaya,, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2018 tentang *Tata Cara Pengumpulan dan Penyetoran Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah dari Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya*.

⁹ Wawancara dengan Muhammad Rijal MR. selaku Divisi SAU dan Arip Rahman Parid selaku Divisi Layanan Muzaki dan UPZ BAZNAS Kota Tasikmalaya, 22 September 2021, pukul 16.30 WIB.

Sumber penerimaan dana di BAZNAS Kota Tasikmalaya 92% berasal dari zakat profesi, sedangkan sisanya berasal dari Zakat Fitrah, bagi hasil Bank atas Dana Zakat dan Infak/Sedekah.¹⁰

Tabel 1.2
Perbandingan Jumlah Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah
Tahun 2020

Jenis Penerimaan Dana	Jumlah
Zakat Profesi	3.984.647.881
Zakat Fitrah	270.000
Bagi Hasil Bank atas Dana Zakat	67.672.821
Infak/Sedekah	228.612.871
Infak/Sedekah	12.547.686

Sumber : BAZNAS Kota Tasikmalaya 2021

Hal ini menarik perhatian penulis untuk menggali faktor apa yang mempengaruhi keputusan membayar zakat profesi di BAZNAS Kota Tasikmalaya. Dalam pembayaran zakat, muzaki akan dihadapkan dengan beberapa pilihan sebelum membayar zakatnya. Pilihan-pilihan tersebut disebut dengan preferensi. Preferensi muzaki dalam memilih lembaga zakat dan metode membayar zakat tentunya akan dipengaruhi pilihan-pilihan yang berasal dari indikator dalam diri baik yang berupa pengalaman ketika memutuskan untuk selalu membayar zakat di lembaga pengelola zakat atau ada indikator lain yang menjadi alasan muzaki tersebut dalam membayar zakatnya.¹¹


¹⁰ Wawancara dengan Arip Rahman Parid selaku Divisi Penghimpunan BAZNAS Kota Tasikmalaya, 24 September 2021, pukul 14.30 WIB.

¹¹ FN. Ekacahyanti, *Analisis Preferensi Muzaki dalam Membayar Zakat Secara Online*, Jurnal Ilmiah: Universitas Brawijaya, 2020).

Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi keputusan muzaki dalam membayar zakat profesi, penulis melakukan studi pendahuluan menggunakan kuesioner yang disebar melalui google form kepada para muzaki BAZNAS Kota Tasikmalaya dengan hasil sebagai berikut.

Apa alasan Bapak/Ibu membayar zakat di BAZNAS Kota Tasikmalaya? (Jawaban boleh lebih dari satu dan boleh di isi sendiri di kolom lainnya)

27 jawaban



Gambar 1.1 Alasan Muzaki Membayar Zakat Profesi di BAZNAS Kota Tasikmalaya

Dari gambar 1.1 terdapat 33 responden yang bersedia untuk mengisi kuesioner tersebut, 6 diantaranya menyatakan ia tidak membayar zakat profesi di BAZNAS Kota Tasikmalaya dan 27 lainnya menyatakan bahwa ia membayar zakat profesi di BAZNAS Kota Tasikmalaya. Dalam kuesioner tersebut responden diperbolehkan memilih lebih dari 1 alasan, adapun faktor yang menjadi preferensi muzaki membayar zakat profesi yaitu sebesar 53,8% diwajibkan oleh instansi (kebijakan pemerintah), 53,9% Religiusitas atau pemahaman tentang zakat profesi, 30,8% Kepercayaan, 15,4% Kualitas

Pelayanan, 15,4% Sosialisasi dan Publikasi dan 3,8% Kemudahan menjangkau lokasi.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan tersebut, penulis melakukan pembatasan faktor yang mempengaruhi keputusan muzaki membayar zakat profesi di BAZNAS Kota Tasikmalaya dengan mengambil tiga faktor tertinggi yaitu kepercayaan, religiusitas dan kebijakan pemerintah

Menurut James F Engel dkk, dalam buku Usman Effendi dan Alwin R. Batubara, mengatakan bahwa keputusan pembelian merupakan hasil atau kelanjutan yang dilakukan individu ketika dihadapkan pada situasi dan alternatif tertentu untuk berperilaku dalam memenuhi kebutuhannya. Pengambilan keputusan pembelian berkaitan dengan suatu seleksi yang dilakukan oleh individu untuk menentukan pilihan dari alternatif yang tersedia atas sebuah produk yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan.¹²

Dalam hal ini, keputusan muzaki dalam membayar zakat dapat diartikan bahwa muzaki yang ingin membayar zakat akan dihadapkan dengan berbagai pilihan, apakah membayar zakat secara individu yang diberikan kepada mustahiknya langsung atau membayar zakat kepada sebuah lembaga atau bahkan tidak membayar zakat sama sekali.

Memutuskan suatu pembelian atau penggunaan jasa bermula dari adanya kepercayaan yang terbangun. Kepercayaan menurut Jerald Greenberg dan Robert A. Baron merupakan suatu tingkat keyakinan seseorang, dalam kata

¹² Usman Effendi dan Alwin R. Batubara, *Psikologi Konsumen*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 248.

dan Tindakan, terhadap orang lain. Adapun menurut Stephen P. Robbins, kepercayaan diartikan sebagai suatu harapan positif bahwa orang lain tidak akan bertindak sebaliknya.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Satrio dan Dodik Siswantoro menyatakan bahwa tingkat kepercayaan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat muzaki dalam berzakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa tingkat kepercayaan muzaki memiliki pengaruh dalam keputusan mengeluarkan zakat. Dengan demikian kepercayaan yang tinggi menjadi salah satu alasan muzaki dalam mengeluarkan zakatnya.¹⁴

Muzaki yang memiliki religiusitas yang tinggi akan memahami kedudukan zakat dalam agamanya serta memperhatikan tempat membayar zakat sesuai dengan syariat. Religiusitas menurut Bambang Suryadi dan Bahrul Hayat, merupakan tingkat keyakinan dan sikap seseorang terhadap ajaran agama yang dianutnya dan praktik ritual baik dalam konteks hubungan vertikal dengan Allah maupun hubungan horizontal kepada sesama makhluk, sebagai upaya untuk mencari makna keidupan dan kebahagiaan.¹⁵ Eka Destriyanto Pristi dan Fery Setiawan, menyebutkan Religiusitas atau faktor keyakinan terhadap agama menjadi alasan kuat muzaki membayar zakat profesinya di Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo.¹⁶

¹³ Wibowo, *Budaya Organisasi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 329-330.

¹⁴ Eka Satrio dan Dodik Siswantoro, *Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan dan Religiusitas dalam Memengaruhi Minat Muzakki Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat*, Dalam Simposium Nasional Akuntans XIX, Lampung Tahun 2016, hlm. 3.

¹⁵ Bambang Suryadi dan Bahrul Hayat, *Religiusitas : Konsep, Pengukuran, dan Implementasi di Indonesia*, (Jakarta Pusat: Bibliosmia Karya Indonesia, 2021). Hlm. 13-14.

¹⁶ Eka Destriyanto Pristi dan Fery Setiawan, *Analisis Faktor Pendapatan, Religiusitas dalam Mempengaruhi Minat Muzaki dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo)*, Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi Vol. 17 No. 1, 2019, hlm. 32 – 43.

Selain itu, kebijakan pemerintah juga sangat berperan aktif dalam pengumpulan zakat profesi, hal ini ditandai dengan pemerintah menyempurnakan peraturan daerah dan perundang-undangan yang ada. Pemerintah daerah Kota Tasikmalaya ikut berperan aktif dengan mengeluarkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penyetoran Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah dari Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menggali kecenderungan muzaki dalam membayar zakat profesi dan berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh penulis maka penelitian ini disusun dengan judul **“Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas, dan Kebijakan Pemerintah terhadap Keputusan Membayar Zakat Profesi (Studi kasus di BAZNAS Kota Tasikmalaya).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap keputusan membayar zakat profesi di BAZNAS Kota Tasikmalaya?
2. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap keputusan membayar zakat profesi di BAZNAS Kota Tasikmalaya?
3. Apakah kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap keputusan membayar zakat profesi di BAZNAS Kota Tasikmalaya?

4. Apakah kepercayaan, religiusitas, dan kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap keputusan membayar zakat profesi di BAZNAS Kota Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah kepercayaan berpengaruh terhadap keputusan membayar zakat profesi di BAZNAS Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui apakah religiusitas berpengaruh terhadap keputusan membayar zakat profesi di BAZNAS Kota Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui apakah kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap keputusan membayar zakat profesi di BAZNAS Kota Tasikmalaya.
4. Untuk mengetahui apakah kepercayaan, religiusitas, dan kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap keputusan membayar zakat profesi di BAZNAS Kota Tasikmalaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang luas mengenai edukasi kepada masyarakat khususnya mengenai zakat profesi;
 - b. Sebagai wujud implementasi perbandingan teori yang didapatkan di bangku kuliah dengan yang sebenarnya terjadi di lapangan;

c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan dan penyempurnaan penelitian sebelumnya.

2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi BAZNAS Kota Tasikmalaya sebagai bahan pertimbangan dalam hal pengevaluasian, peningkatan dan pengembangan inovasi publikasi dan kredibilitas lembaga dalam hal peningkatan dana zakat, infaq dan sedekah.

3. Manfaat Umum

Penulisan skripsi ini juga bertujuan agar masyarakat lebih memahami tentang zakat profesi dan tersedianya informasi yang baik tentang preferensi muzaki dalam pembayaran zakat profesi di BAZNAS Kota Tasikmalaya, sehingga dapat memotivasi masyarakat yang belum membayarkan zakat profesi di BAZNAS Kota Tasikmalaya.